



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**KECAMATAN : PUNGGELAN**  
**DESA : JEMBANGAN**

Nomor : 141/ Tahun 2017.  
Lampiran : -

PETIKAN : Keputusan  
Kepala Desa Jembangan

**KEPALA DESA JEMBANGAN,**

Membaca : d. s. t.  
Menimbang : d. s. t.  
Mengingat : d. s. t.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal di tetapkan keputusan ini mengangkat :

Nama : SUPARMAN  
Tempat/tanggal lahir : Banjarnegara, 18 Pebruari 1975  
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan

**KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana di maksud dictum PERTAMA adalah sampai dengan yang bersangkutan genap berusia 60 (enampuluh) tahun.

**KETIGA** : Perangkat Desa melaksanakan tugas, Fungsi dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**KEEMPAT** : Perangkat Desa sebagaimana di maksud dictum PERTAMA mendapatkan penghasilan tetap, Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Petikan keputusan ini di sampaikan Kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Jembangan  
Pada Tanggal 15 Maret 2017

**KEPALA DESA JEMBANGAN**



**DIYONO**